



P U T U S A N
NOMOR :38 /PID/2012/PT.Dps.
DEMI KEADILAN
BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama Lengkap : I KETUT SURIASA Als. JABEG ; -----
Tempat Lahir : Pinggan, Bangli ; -----
Umur/Tanggal Lahir : 16 Tahun /31 Desember 1996 ; -----
Jenis kelamin : Laki – Laki ; -----
Kebangsaan : Indonesia ; -----
Tempat tinggal : Br/Ds.Pinggan, Kec. Kintamani, Kab. Bangli
; -----
Agama : Hindu ; -----
Pekerjaan : Petani; -----

----- Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan masing-masing oleh : -----

1. Penyidik sejak tanggal 29 Pebruari 2012 s/d. tanggal 19 Maret 2012 ; -----
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2012 s/d. tanggal 29 Maret 2012 ; -----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2012 s/d. tanggal 6 April 2012 ; -----
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli sejak tanggal 3 April 2012 s/d. tanggal 17 April 2012 ; -----
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangli sejak tanggal 18 April 2012 s/d. tanggal; 17 Mei 2012 ; -----
6. Penahanan oleh Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Denpasar sejak tanggal 9 Mei 2012 s/d. tanggal 23 Mei 2012 ; -----
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar sejak tanggal 24 Mei 2012 s/d. tanggal 22 Juni 2012 ; -----



----- Pengadilan Tinggi tersebut ; -----

----- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bangli tanggal 7 Mei 2012, Nomor : 28 /Pid.B/2011/PN.Bli. dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 28 Maret 2012, NO. REG.PDM-09/BNGLI/03/2012 Terdakwa didakwa sebagai berikut ; -----

DAKWAAN :

----- Bahwa ia terdakwa I KETUT SURIASA Als. JABEG pada hari Selasa tanggal 20 Pebruari 2012 sekitar pukul 04.00 wita sampai dengan pukul 05.00 wita (antara matahari terbenam) atau setidaknya tidaknya pada bulan Pebruari 2012, atau setidaknya tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bangli, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yaitu di Ds. Pinggan, Kec. Kintamani, Kab. Bangli yang ada rumahnya dan untuk mencapai barang yang diambil yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan dengan pembongkaran, pengrusakan dengan memakai anak kunci palsu yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas terdakwa berjalan kaki dari rumah paman terdakwa yaitu KANJUR sekitar pukul 04.00 wita pagi hari menuju rumah saksi korban I KETUT SARDA yang berjarak sekitar 500 (lima ratus) meter. Setelah sampai didepan rumah saksi korban kemudian masuk kedalam pekarangan rumah saksi korban dari arah timur dan langsung mendekati sepeda motor Yamaha Z warna hitam Plat Nomor DK 2424 SC milik saksi korban yang diparkir disamping berdekatan dengan warung milik saksi NI NYOMAN PUTRIANI Als. MANG PUTRI ± 3 (tiga) meter yang terletak dipekarangan rumah saksi korban, selanjutnya dengan menggunakan anak



kunci palsu yang sudah dibawa sebelumnya oleh terdakwa yang didapatkan di rumah I BADENG di desa pinggan tanpa sepengetahuan I BADENG, lalu terdakwa merusak rumah kunci sepeda motor tersebut menggunakan anak kunci palsu ternyata sepeda motor tersebut dalam keadaan on dan lampu control sepeda motor tersebut menyala, setelah itu agar tidak diketahui oleh pemiliknya yaitu saksi korban, kunci kontak tersebut terdakwa off kan lagi dan sepeda motor tersebut dibawa keluar rumah menuju arah Utara atau menuju ke jalan raya dengan cara dituntun. Setelah berjalan kurang lebih 100 (seratus) meter sepeda motor tersebut dihidupkan dengan menggunakan anak kunci palsu tersebut selanjutnya menaiki sepeda motor tersebut menuju kehutan lindung dan terdakwa sembunyikan disebuah Pos Jaga milik Dinas Kehutanan yang ada di Pinggan selanjutnya terdakwa pulang menuju kerumah terdakwa dengan berjalan kaki.;-----

- Selama sepeda motor tersebut disembunyikan oleh terdakwa didalam hutan selama 1 (satu) minggu disebuah pos jaga Dinas Kehutanan di Pinggan, terdakwa belum pernah memakai sepeda motor tersebut. Berselang 1 (satu) minggu kemudian terdakwa kembali menuju pos jaga Dinas Kehutanan dan ada salah satu warga yang tinggal di dekat pos jaga Dinas Kehutanan tersebut, secara tidak sengaja melihat terdakwa sedang mengisi bensin sepeda motor saksi korban sekitar pukul 15.00 Wita, saat itu saksi I GEDE ARTA sempat bertanya “NGUDIANG KETOANG MOTOR ANAKE” yang artinya “KENAPA DIGITUAN MOTOR ORANG” kemudian terdakwa menjawab dengan bahasa Bali “NAK JANGIN LENGIS” yang artinya “ORANG DIISI BENSIN”, setelah mengisi bensin terdakwa pulang kerumah dengan berjalan kaki dan keesokan harinya terdakwa ditangkap oleh Petugas dari Polsek Kintamani di rumah terdakwa dan berhasil mengamankan satu buah obeng bergagang hitam yang digunakan oleh terdakwa untuk membuka jok/sadel sepeda motor milik saksi korban dengan membuka dek samping kiri dibawah jok sepeda motor untuk mengisi bensin



agar bisa dihidupkan dengan maksud akan dibawa oleh terdakwa kerumah terdakwa setelah disembunyikan di Pos Kehutanan yang ada didesa Pinggan, satu buah kunci pas warna silver ukuran 10 merk venus yang digunakan untuk membuka jok sepeda motor tersebut dan setelah rumah kunci jok tersebut terlepas dari dudukannya kemudian bensin dimasukkan ketangki minyak, selanjutnya dek samping kembali dipasang oleh terdakwa dengan menggunakan obeng dan kunci pas 10, 1(satu) buah anak kunci palsu yang digunakan oleh terdakwa untuk merusak rumah kunci kontak sepeda motor agar bisa dihidupkan dan sepeda motor Yamaha Z warna hitam Plat Nomor DK 2424 SC yang dicuri sebagai hasil kejahatan ; -----

- Terdakwa dalam hal ini telah mempunyai niat sebelumnya jika tidak tertangkap oleh pihak Kepolisian sepeda motor tersebut terdakwa cat yang berbeda dengan aslinya agar tidak diketahui pemiliknya, selanjutnya rencana terdakwa plat nomor DK nya dilepas atau tidak menggunakan DK dan sepeda motor tersebut akan dipakai oleh terdakwa ; -----
- Akibat perbuatan tersebut saksi korban menderita kerugian sebesar Rp. 6.500.000,- (Enam juta lima ratus ribu rupiah) ; -----

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP. ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, tanggal 25 April 2012 NO. REG. PERK: PDM-09/BNGLI/03/2012 , Terdakwa telah dituntut sebagai berikut ; -----

1. Menyatakan terdakwa I KETUT SURIASA ALS. Jabeg terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan kejahatan pencurian dengan pemberatan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, 5 KUHP. ; -----



2. Menjatuhkan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan ; -----

3. Menyatakan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Jupiter No.Pol DK 2424 SC warna hitam dan velg warna putih tanpa rumah kunci jok ; -----
- 1 (satu) buah rumah kunci jok ; -----

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu I KETUT SARDA ; -----

- 1 (satu) buah anak kunci ; -----
- 1 (satu) buah obeng gagang warna hitam ; -----
- 1 (satu) buah kunci pas ukuran "10" merk Venus warna Silver ; -----

Dirampas untuk dimusnahkan ; -----

4. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2,000,- (dua ribu rupiah) ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Bangli dengan putusannya tertanggal 7 Mei 2012, Nomor : 28/Pid.B/2012/PN.Bli. telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ; -----

1. Menyatakan bahwa terdakwa I KETUT SURIASA Als. JABEG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" ; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 15 (lima belas) hari ; -----
3. Menetapkan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ; -----
5. Memerintahkan barang bukti berupa : -----



- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Jupiter No.Pol DK 2424 SC warna hitam dan velg warna putih tanpa rumah kunci jok ; -----
- 1 (satu) buah rumah kunci jok ; -----

Dikembalikan kepada saksi I KETUT SARDA ; -----

- 1 (satu) buah anak kunci ; -----
- 1 (satu) buah obeng gagang warna hitam ; -----
- 1 (satu) buah kunci pas ukuran "10" merk Venus warna silver ; -----

Dirampas untuk dimusnahkan ; -----

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Bangli pada tanggal 9 Mei 2012 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor : 02/Akta.Pid/2012/PN.Bli dan Permintaan Banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 14 Mei 2012 sebagaimana tersebut dalam Akta Pemberitahuan Permintaan Banding (Untuk Terdakwa) Nomor :28/Pid.B/2012/PN.Bli ; -----

----- Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 11 Mei 2012, memori banding mana telah diberitahukan dengan saksama kepada Terdakwa pada tanggal 14 Mei 2012 ; -----

----- Membaca, surat yang dibuat dan ditanda-tangani oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Bangli tertanggal 14 Mei 2012, perihal Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum maupun kepada Terdakwa mulai tanggal 14 Mei 2012 sampai dengan 24 Mei 2012 selama 7 (tujuh) hari kerja ; -----



----- Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ; -----

----- Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan : -----

Bahwa secara hukum Majelis Hakim didalam pertimbangannya telah mengambil alih pertimbangan-pertimbangan yuridis yang diuraikan dalam tuntutan pidana tersebut, akan tetapi pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim atas diri terdakwa *“belum mencerminkan rasa keadilan dan efek jera baik kepada terdakwa maupun masyarakat”* dengan demikian pidana penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli terhadap terdakwa **I KETUT SURIASA Als. JABEG TERLAMPAU RINGAN** yaitu berupa hukuman 2 (dua) bulan & 15 (lima belas) hari penjara yaitu dibawah setengah dari Tuntutan Penuntut Umum, sedangkan Penuntut Umum menuntut agar terdakwa dijatuhi pidana selama 6 (enam) bulan penjara ; -----

----- Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bangli tanggal 7 Mei 2012 , Nomor :28/Pid.B/2012/PN.Bli. serta memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai tersebut dibawah ini ; -----

----- Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP. ; -----

----- Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas dengan tepat dan benar berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan, oleh karena itu pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut dapat dipertahankan dalam tingkat banding ; -----

----- Menimbang, bahwa sekalipun Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan oleh Pembimbing Kemasyarakatan pada Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia R.I. Kantor Wilayah Propinsi Bali, Balai Pemasyarakatan Klaas II Karangasem tertanggal 21 Maret 2012 Nomor Daftar : 08/Litmas.an/III/2012 atas nama klien bernama : I Ketut Suriasa alias Jabeg (Terdakwa dalam perkara ini) terlampir dalam berkas perkara dan dibacakan dipersidangan sesuai ketentuan pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, namun ternyata isi Laporan Hasil Penelitian tersebut tidak dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya sesuai ketentuan Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak ;-----

----- Menimbang, bahwa selain itu Pengadilan Tingkat Pertama juga mengabaikan dalam pertimbangan putusannya Undang-Undang R.I. Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, khususnya Pasal 16 ayat 3; -----

----- Menimbang, bahwa atas dasar adanya fakta tersebut diatas, Pengadilan Tinggi memandang perlu menambah pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama dengan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri sebagai berikut : -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan dihubungkan dengan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan yang disebutkan diatas, terbukti Terdakwa tergolong “anak” berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak dan Pasal angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ; -----

----- Menimbang, bahwa Laporan Hasil Penelitian menyebutkan bahwa Terdakwa tidak pernah mendapat pendidikan formal (tidak pernah duduk dibangku sekolah), sehingga Terdakwa tidak mengenal huruf atau buta huruf, padahal mendapat pendidikan formal adalah hak setiap anak, juga hak Terdakwa sebagai bagian dari hak azasi manusia





yang wajib dijamin dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, pemerintah dan Negara ; -----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa yang telah kehilangan haknya tersebut diatas sejak umur 10 tahun sampai dengan sekarang telah dipaksa oleh keadaan perekonomian orang tuanya yang tidak mampu untuk bekerja sebagai buruh tani dan buruh bangunan membantu perekonomian keluarganya ; -----

----- Menimbang, bahwa fakta tersebut diatas membuktikan bahwa Terdakwa yang berstatus anak dan telah kehilangan haknya untuk mendapat pendidikan formal dieksploitasi secara ekonomi, dan saat ini sedang berhadapan dengan hukum sehingga beralasan menurut hukum mendapat *"perlindungan khusus"* berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ; -----

----- Menimbang, bahwa Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa, penangkapan, penahanan, atau pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir ; -----

----- Menimbang, bahwa menurut Pengadilan Tingkat Banding, ketentuan tersebut diatas dimaksudkan untuk semaksimal mungkin mencegah/menghindarkan anak yang berhadapan dengan hukum mendapat pengaruh/dampak negative dari adanya penangkapan, penahanan atau lingkungan kehidupan dalam penjara ; -----

----- Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan diatas dan memperhatikan pula Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan yang disebutkan diatas, khususnya bagian kesimpulan dan saran, juga adanya fakta bahwa Terdakwa belum sempat menggunakan sepeda motor tersebut, ada perdamaian antara saksi korban dengan Terdakwa, Terdakwa menyesali perbuatannya, dan sebelumnya Terdakwa belum pernah melakukan perbuatan yang dapat dihukum, serta untuk menghindarkan Terdakwa

dr



dari pengaruh tidak baik/negatif dalam lingkungan penjara, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa cukup alasan menurut hukum untuk mengubah pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa menjadi pidana bersyarat sesuai Pasal 29 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak karena pidana bersyarat dipandang lebih tepat dan adil menurut hukum ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan Tinggi mengubah putusan Pengadilan Negeri Bangli tanggal 07 Mei 2012, Nomor : 28/Pid.B/2012/PN.Bli. sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa menjadi seperti amar putusan ini dan menolak memori banding Penuntut Umum khususnya yang menyatakan bahwa pidana penjara yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Bangli terlalu ringan, belum mencerminkan rasa keadilan dan efek jera baik kepada Terdakwa maupun masyarakat karena tidak beralasan menurut hukum ; -----

----- Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana bersyarat sedangkan sampai dengan saat ini Terdakwa berada dalam tahanan, maka perlu diperintahkan agar Terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan, dan membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara seperti disebutkan dalam amar putusan ini ; -----

----- Mengingat dan memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Ketentuan dalam KUHP (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981), serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ; -----

----- M E N G A D I L I : -----

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut diatas ;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Bangli tanggal 7 Mei 2012, Nomor 28/Pid.B/2012/PN.Bli. sekedar mengenai pidana

9



yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sehingga amar putusan ini selengkapny menjadi sebagai berikut : -----

1. Menyatakan bahwa Terdakwa I KETUT SURIASA Alias JABEG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" ; -----
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak usah dijalani oleh Terdakwa kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 3 (tiga) bulan habis, dan dapat mengikuti program pembinaan pada Balai Pemasyarakatan ;-----
3. Memerintahkan agar Terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan ; -----
4. Menetapkan barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Jupiter No.Pol.DK 2424 SC warna hitam dan velg warna putih tanpa rumah kunci jok ; -----
 - 1 (satu) buah rumah kunci jok ; -----

Dikembalikan kepada saksi I KETUT SARDA ; -----

- 1 (satu) buah anak kunci ; -----
- 1 (satu) buah obeng gagang warna hitam ; -----
- 1 (satu) buah kunci pas ukuran "10" merk Venus warna silver ; -----

Dirampas untuk dimusnahkan ; -----

5. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

----- Demikian diputuskan dalam sidang dengan Hakim Tunggal Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari K A M I S tanggal 14 JUNI 2012 oleh: NY.PUTU SUPADMI,SH. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Denpasar berdasarkan surat penetapan Wakil Ketua



Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 6 Juni 2012 Nomor : 38/Pen. Pid/2012/PT.Dps., untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh I WAYAN SUDIARTA, SH.MH sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa dalam perkara ini ; -----

HAKIM

NY. PUTU SUPADMI, SH.

PANITERA PENGGANTI

I WAYAN SUDIARTA, SH.MH.